

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KOTO
PANGEAN KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
2020**

Oleh : Suci Rahma Dani

suci.rahma0378@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Dr.Ali Yusri, MS

aliyusri_1960@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 082218201109

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) has a supervisory function which includes supervision of the implementation of village regulations, village revenue budgets and village expenditures. The principle of supervision that must be carried out is that supervision is not looking for faults, but rather to avoid bigger mistakes and leaks. The purpose of the study was to determine the implementation of the supervisory function by the BPD in the implementation of the APBDes in the village of Koto Pangean, Pangean District, Kuantan Singingi Regency in 2020. The theory is preventive supervision, a supervision carried out before work begins. For example, by supervising preparations, work plans, budget plans, plans for the use of manpower and other sources. The research approach used in this research is a qualitative approach. Qualitative approach is research that is used to investigate, find, describe, and explain the quality or features of social influence that can be explained, measured or described through a quantitative approach. While the type used in this research is descriptive. Descriptive method is a research method that describes the characteristics of the population or the phenomenon being studied. The results of this study indicate that 1. The supervision of the Village Consultative Body (BPD) in Koto Pangean Village is still weak, 2. The Village Consultative Body (BPD) has not carried out its functions optimally, including in supervising the implementation of village development, 3. Weak capacity members of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out their duties and functions

Keywords : BPD supervision, APBDes implementation

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum politik maupun hukum perdana, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja, 2003).

Menurut Siagian (2013) pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan, melakukan pengawasan kinerja kepala desa(pasal 55). Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah antara lain menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepaladesa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakatirancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan

keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, melaksanakan tugas lainnya yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang – undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber – sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desadan pembiayaan. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Mekanisme pengawasan oleh BPD yaitu pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan pemerintah diatasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggaraan anggaran itu setiap akhir tahun. Meskipun pemerintah telah meyakinkan agar msyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa resebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau lading korupsi itu akan berpindah ke desa- desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Pengawasan dana desa oleh BPD dimulai dari proses musyawarah bersama masyarakat/musyawarah desa, terhadap pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai tahappenyampaian laporan/laporan

pertanggungjawaban oleh kepala desa (Lantaka, 2017).

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana desa agar tidak diselewengkan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD diharapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa adalah Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara Tertulis kepada BPD yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan desa dan laporan inilah yang digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa (peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014).

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengawasan BPD di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi itu masih lemah. Hal itu bisa dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum sesuai dengan APBDes. Seharusnya itu tugas BPD untuk melakukan pengawasan agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut.
2. BPD belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. BPD nampaknya masih kurang aktif mengawasi pelaksanaan program – program pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.
3. Lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga menyebabkan tidak maksimalnya fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan APBDes di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
2. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan APBDes di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak –pihak yang membutuhkan terutama untuk peneliti sendiri. Bagi aktivitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penulisan yang akan datang.

Kerangka Teori

A. Pengawasan pemerintahan

Pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kadarisman, 2014). Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan (Winardi, 2012). Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (Handoko, 2010).

B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan

tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga. Dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan didalam pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah di targetkan.

pengawasan merupakan, salah satu dari fungsi manajemen memiliki hubungan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, fungsi ini merupakan suatu fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha yang menyelamatkan jalannya organisasi kearah cita-cita organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk memperoleh pengertian pengawasan lebih jelas, definisi pengawasan sendiri pengawasan adalah sebuah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ataupun hasil yang telah dikehendaki. Sedangkan pendapat lain mengatakan mengenai pengawasan ialah suatu proses pengamatan dari pada proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang ditentukan sebelumnya. Hal ini ditegaskan pula dalam pengertian pengawasan merupakan fungsi manajer merupakan pengukuran serta perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan para bawahannya supaya yakin bahwa sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang telah direncanakan dapat tercapai. Sedangkan definisi lain menurut para ahli, pengawasan adalah segala usaha ataupun kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas tau kegiatan,

apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Adapun penggolongan pengawasan ini yang lebih lengkap hal ini terkait dari segi waktu serta subjek pengawasan yang disampaikan, diantaranya:

1. Pengawasan dari dalam (internal control)

Pengawasan ini berarti yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam suatu organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini memiliki tugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh seorang pimpinan organisasi. Berbagai macam data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula dipergunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

2. Pengawasan dari luar organisasi (eksternal control)

Pengawasan dari luar organisasi ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat pengawasan ini yang bertindak atas nama atasan serta pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

3. Pengawasan preventif

Arti pengawasan preventif merupakan suatu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Pengawasan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengawasan represif

4. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

Maksud diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

B. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah berlokasi di Kantor Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020.

D. Jenis Data

1. Data Primer, data yang diperoleh melalui wawancara responden tentang hal yang berkaitan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang diperoleh oleh ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara Desa, Bidang pembangunan dan pemberdayaan Desa, dan Bidang pemerintahan dan pembinaan Desa.
2. Data Sekunder, berupa struktur keanggotaan BPD Desa Koto Pangean, struktur BPD, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD menurut bidangnya, kegiatan yang dilaksanakan APBDes tahun 2020 yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa yang diperoleh dikantor desa dan kantor desa

E. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti, idia banyak mempunyai informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah peristilahan yang melibatkan tugas tugas sederhana dalam

menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapu kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain.

F. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Sudiyono, 2008). Kegiatan wawancara melibatkan empat komponen, yaitu isi pertanyaan, pewawancara, responden, dan situasi wawancara (Sudjana, 2006). Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak terkait yaitu Ketuan BPD, Kepala Desa, Sekretaris BPD, Anggota BPD , dan Masyarakat Desa, .

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut sugiyono adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis

data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Teknik analisa data yang dilakukan adalah model analisis interaktif. Menurut miles dan huberman (dalam rohmadi dan nasucha,2015:87-88) memaparkan bahwa teknik analisis data yang terdiri dari 4 komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan dalam peraturan desa. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrument kebijakan public sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa Koto Pangean yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD, upaya pengawasan yang dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Se jauh ini, BPD Desa Koto Pangean konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Koto Pangean terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain:

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindak lanjuti.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto pangean yaitu Pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung, berikut adalah penjelasannya :

1. pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat

pekerjaan, dan menerima laporan – laporan secara langsung dari pelaksana. Dan BPD mengawasi langsung laporan pertanggungjawaban dari APBDes yang dilakukan kepala desa agar tidak ada penyimpangan.

2. Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan tidak langsung di adakan dengan mempelajari laporan – laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya. Melihat pemerintahan desa dalam menggunakan dana desa apakah menyupayakan keseimbangan dalam mewujudkan kesejahteraan aparatur desa sehingga dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Penagawasan secara tidak langsung dilakukan ketika pemerintah desa memberikan data pertanggungjawaban atas hasil dari pelaksanaan APBDes yang diserahkan satu kali dalam setahun dari data itu bisa dilihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa an apa bila terjadi kekeliruan maka BPD menindak lanjuti dengan memberikan teguran yang tidak terlepas dari prinsip – prinsip dalam pelaksanaan yaitu diterima semua pihak, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.

B. Hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Hal –hal yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan APBDes di Desa Koto pangean yaitu antara lain :

1. Penghambat secara internal

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapatkan respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat kesadaran dari komponen – komponen BPD untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan dikatakan relatif sedikit, karena setiap partisipasi yang diberikan masyarakat bukan karena kesadaran yang datang dari masyarakat itu sendiri, melainkan karena instruksi dari pemerintah.

2. Penghambat secara Eksternal

Pengahmbat secara eksternal adalah pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa menjadi penghambat BPD dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan hasil penelitian temuan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koto pangean seringkali mengalami permasalahan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga permasalahan – permasalahan lain dalam menjalankan fungsi didalam masyarakat, sebahagian masyarakat berasumsi karena sudah menjadi tugas dan fungsi anggota BPD sendiri sebagai wakil masyarakat di Desa Koto Pangean untuk mendekati mereka dan mencermati setiap aspirasi yang berkembang di Desa Koto Pangean apalagi jika sampai

pada tuntutan penyaluran aspirasi melalui rapat atau musyawarah.

1. Kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Koto Pangean ini terlihat dengan antusiasnya masyarakat untuk hadir dan aktif dalam menyampaikan ide – ide atau gagasan dan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa. hal ini disebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya rapat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Desa Koto pangean
2. Tidak berhasil BPD dalam menjalankan fungsi karena masyarakat desa Koto Pangean kurang memiliki pengetahuan yang konkret dan tepat tentang hal – hal apa saja sebenarnya yang layak untuk disalurkan kepada pemerintah desa serta kepada siapa aspirasi harus disalurkan sehingga masyarakat tidak menyalurkan langsung aspirasinya
3. Anggota BPD jarang mengikuti mengadakan sherring informasi dengan BPD yang mana memang telag ada program yang dibuat oleh kepala desa berupa pertemuan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan ditubuh pemerintahan desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Pangean selama ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terkesan sudah berjalan dengan optimal. Ini dapat dilihat dari selalu diajaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses APBDes, hal ini berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik
 - Pemerintah Desa Koto Pangean juga secara transparan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban yang kemudian diperiksa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap pengelolaan dana desa itu di informasikan melalui papan informasi desa dan papan informasi tersebut terbuka sewajarnya saja sebatas informasi jika masyarakat ingin mengetahui tentang dana desa tersebut
 - BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan yaitu dengan cara hubungan kerja sama kepala desa, pemerintah desa lalu kepada BPD yang akan memutuskan apakah pembangunan yang diajukan dapat dilaksanakan atau tidak, jika rencana pembangunan ditolak oleh BPD maka pemerintah desa tidak akan melanjutkan pembangunan dan kepala desa akan melakuka

- survey ke Desa sampai rancangan yang disarankan kepala desa disetujui oleh BPD maka pembangunan dapat dilaksanakan.
- pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pembangunan adalah dengan terjun langsung kelapangan saat melakukan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
 - tahap pelaksanaan APBDes itu harus direncanakan pembangunan yang menjadi prioritas oleh masyarakat Desa Koto Pangean
2. Hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD dalam pelaksanaan APBDes di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
- Tingkat kesadaran anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) kurang
 - Tingkat dan latar belakang pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) rendah
 - Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa juga menjadi penghambat dalam pengawasan
 - partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan
 - tugas dari tim yang dibentuk oleh BPD ini bertugas melakukan observasi ditempat dan juga sekaligus melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan di Desa Koto Pangean agar bila terjadi kesalahan dalam

melakukan pembangunan di Desa dapat ditangani dengan cepat agar tidak menghambat proses pembangunan di Desa Koto Pangean.

- jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan maka tim dari pengawasan akan melihat masalah tersebut, jika bisa dilanjutkan maka akan tetap dilanjutkan jika tidak bisa dilanjutkan maka akan dihentikan pembangunan tersebut.

B. Saran

1. Didalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dan pelaksanaan APBDes hendaknya BPD memberikan masukan serta inisiatifnya bukan hanya sekedar mendukung, menyetujui atau tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh pemerintah desa sehingga mampu memaksimalkan fungsi pengawasan BPD itu sendiri
2. Perlu di adakan pelatihan mengenai fungsi pengawasan BPD kepada anggota BPD oleh pemerintah desa agar terciptanya sumber daya manusia yang berkompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya
3. Peran BPD desa koto pangean dapat terlaksana dengan maksimal. Dalam berperan BPD diharapkan mampu melaksanakan fungsinya terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa Koto Pangean dalam mengawasi APBDes, peran BPD dirasa belum berjalan dengan maksimal karena masih mengalami beberapa hambatan

seperti menguasai peraturan yang terdapat di Desa Koto Pangean. BPD desa Koto Pangean diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan peran BPD dalam musyawarah desa dengan maksimal serta dapat berkomunikasi dengan baik sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, dengan cara melihat masing – masing jadwal atau penyesuaian jadwal antara BPD dengan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat serta menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dengan maksimal untuk melaksanakan visi dan misi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii, 2020, *Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Pembangunan*
- Arikunto. 2013 *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ending Kusmila, 2019, *Skripsi Analisis sistem akuntansi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) (studi kasus pada pemerintah desa gattareng kecamatan pujananting kabupaten barru)* <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10213-Full Text.pdf>
- Erni Triskuniawan dan Saefullah. 2005 *Pengantar manajemen*. Jakarta : Prenada media Jakarta
- Ester Juita Punu, *fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa wiau - lapi kecamatan tareran kabupaten minahasa selatan*. <https://media.neliti.com/media/publications/160494-ID-fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-da.pdf>
- Firmansyah, 2021, *Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima*. (*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5. No. 1 Januari 2021). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003 *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Handoko. 2010 *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Jakarta : BPFE
- Kadarisman. 2014 *Manajemen pengembangan sumber manusia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kadarman. 2001 *Sistem pengawasan Manajemen*. Jakarta : Pustaka Quantum
- Lusi Fitrianti, 2015, *Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Didesa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012*
- Makmur. 2011 *Efektivitas kebijakan pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Maringan. 2004 *Dasar – dasar administrasi dan menejemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Meiske Iantaka. 2017 *Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pengawasan Fungsi Pengawasan di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal eksekutif*

- Ori Nendra Heryadi, 2014, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Apbdes Tahun 2012 Di Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
- Rohmadi, Muhammad dan Yakun Nasucha. 2015 Dasar – dasar penelitian. Surakarta : Pustaka Brilliant
- Saryono. 2010 Metode penelitian kualitatif. Bandung : PT Alfabeta
- Sarwoto. 2010 Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian. 2013 Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian. Filsafat Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
- Siagian, 2006 Sondang. P. Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Bumi Aksara. Jakarta
- Siagian, 2006 Sondang. P. Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Jakarta; Bumi Aksara
- Siagian. 2002 Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasi. Gunung Agung. Jakarta.
- Soekanto. 2004 Sosiologi keluarga. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sopi. 2013 Pengaruh pengawasan prestasi kerja terhadap motivasi pegawai kantor Bea dan Cukai tipe madya. Bandung
- Sudjana. 2006 Metode Evaluasi program pendidikan luar sekolah untuk pendidikan nonformal dan perkembangan sumber daya manusia. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2012 Metode penelitian bisnis. Bandung : Alfabeta
- Tesa Visi Valeria Wawointana, 2017, fungsi Pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd) Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2015 di desa esandom Kecamatan tombatu timur.
- (jurnaleksektif,vol.1.No,1)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/15514/15055>
- Wahab Abu. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijaksanaan Publik - Solichin Abdul Wahab. Bumi Aksara. Jakarta. 2012
- Widjaja, HAW. 2003 Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2010 Komunikasi : Komunikasi dan hubungan masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara
- Winardi. 2012 Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : Rineka Cipta
- Undang – undang
 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1
 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pasal 1 ayat 2
 Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014
 Permendagri 113 tahun 2014
 Permendagri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa